

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan, selain negara yang memiliki iklim tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa, juga memiliki tanah yang subur yang menjadikan melimpahnya keragaman hayati. Dari potensi yang ada tersebut, pemerintah berupaya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tersebut menjadi pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu kebijakan untuk menerima pendapatan dari sektor pertanian melalui pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22.

Dalam pelaksanaannya banyak perusahaan dihadapkan pada kondisi rekanan tidak mengendaki untuk dipungut pajak atas penghasilan yang diterimanya. Dalam hal ini, pajak atas penghasilan tersebut menjadi tanggungan dari perusahaan sebagai pemungut Pajak Penghasilan 22. Jika rekanan tidak menghendaki untuk dipungut pajak maka perusahaan harus melakukan koreksi atas beban sebesar DPP yang tidak dipungut Pajak Penghasilan. Jika tidak dilakukan koreksi maka pada saat terjadi pemeriksaan akan dilakukan koreksi oleh pemeriksa. Oleh karena itu, dalam menyiasati hal tersebut perusahaan akan membuat penghematan pajak dengan cara-cara yang diperbolehkan (*legal*).

Upaya meminimalkan pajak sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang

akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy,2016:11).

Dalam melakukan perencanaan pajak, terdapat dua cara yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dari kedua cara tersebut, sepintas memiliki konotasi yang sama dalam melanggar hukum. Tetapi, dalam praktiknya kedua cara tersebut berbeda. *Tax avoidance* merupakan cara mengoptimalkan pajak tetapi masih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan potongan-potongan yang diperbolehkan maupun hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan yang ada.

Perencanaan Pajak yang biasanya dilakukan berdasarkan fenomena di atas, yaitu memungut pajak menggunakan metode *Gross-Up*. Metode tersebut, dilakukan melalui *Gross-Up* harga pada saat pembelian untuk pembebanan Pajak Penghasilan pasal 22. Hal ini dilakukan agar rekanan tetap menerima pembayaran penuh dan perusahaan tetap bisa menganggapnya sebagai biaya yang boleh dibiayakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan perusahaan.

PT. OPQ merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan kewajiban memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagai perusahaan atau industri yang melakukan pembelian bahan baku pembuatan minyak kelapa (komoditas kopra) kepada pedagang pengumpul. Namun, kadang kalanya PT. OPQ dihadapkan pada kondisi lawan transaksi yang tidak ingin dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dan lawan transaksi ingin menerima uang secara penuh.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka timbul pemikiran untuk merencanakan penggunaan metode *Gross-Up* dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian PT. OPQ, sehingga dalam Laporan Tugas Akhir ini membahas mengenai **“Perencanaan Pajak Atas Pemungutan PPh Pasal 22 dengan Menggunakan Metode *Gross-Up* Pada PT. OPQ ”**.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pajak

1.2.1.1 Definisi Pajak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.2.2 Perencanaan Pajak

1.2.2.1 Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan (Pohan,2016:8).

1.2.2.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah (Pohan,2016:21) :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefesiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, pasal 23).

1.2.3 Pajak Penghasilan

1.2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subyektif sehingga Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Suandy (2011:36) menegaskan, “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa maupun tahun pajak”.

1.2.3.2 Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut atas pembelian barang, impor barang dan pembelian/penjualan usaha dibidang tertentu. Maka dari itu yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah pemasok barang pada pemerintah, importir, dan pemasok/pembeli barang dari badan – badan tertentu. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dipungut oleh :

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga negara lainnya berkenan denagan, pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan – badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan bahan yang tergolong sangat mewah.

1.2.3.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, menyatakan:

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:
 - a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
 - b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
 - c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
 - e. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:

1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan
 2. Bank – bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- i. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

- (2) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
- (3) Pedagang pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
- a. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 - b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

1.2.3.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, menyatakan :

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Atas Impor :
 1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
 2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
 3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 - 1. bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).
 - 2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - 3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, diantaranya:

1. Bagaimana perhitungan atas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan metode *Gross Up*?
2. Bagaimana pengaruh *Gross Up* bagi PT. OPQ?
3. Bagaiman kendala yang dihadapi PT. OPQ?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui perhitungan atas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dengan menggunakan metode *Gross Up*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Gross Up* bagi PT. OPQ.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. OPQ.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir Ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis :
 - a. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan.
 - b. Menambah Wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:
 - a. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 - b. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, professional dan kompeten di bidangnya.
3. Bagi Pembaca :
 - a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Perencanaan Pajak.
 - b. Menjadi referensi bagi pembaca terkait Pajak Penghasilan Pasal 22 terutama dalam hal Perencanaan Pajak atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan Metode *Gross-Up*.
 - c. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan di bidang perpajakan.